



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 469/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Edwin Febrianoor bin Subeli.A, tempat dan tanggal lahir Tanta, 03 Februari 1992 (umur 29 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6309030302920001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Tunas Jaya Perkasa, tempat tinggal di Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

Laila binti Yusrani, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Maret 1985 (umur 36 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301024206870005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor Register 469/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 15 Oktober

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusrani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Sya'i yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muslimin dan Salman. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sesuai dengan akta cerai nomor: 017/AC/2014/PA/Msy. Amt. tanggal 02 Mei 2014 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0174/ AC/ 2020/PA.Plh. tanggal 30 Maret 2020.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Datuk Bungur RT. 002 RW. 001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 7 tahun 8 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rifki Aditia, umur 6 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2014 di Jalan Datuk Bungur RT. 002 RW. 001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan *"bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, tetapi keduanya bercerai di luar pengadilan"*;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK 6309030302920001, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 12-04-2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, NIK 6301024206870005, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25-06-2020, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Pemohon I Nomor 0176/AC/2014/PA.Amt SERI: O NO: 02670, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, tanggal 02 Mei 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0174/AC/2021/PA.Plh SERI: O NO: 03886, dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 30 Maret 2020 M, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P4);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2020 di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita nomor 3 permohonan Para Pemohon, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0176/AC/2014/PA.Amt SERI: O NO: 02670, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, tanggal 02 Mei 2014, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0174/AC/2021/PA.Plh SERI: O NO: 03886, dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 30 Maret 2020 M, yang di dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang merupakan fotokopi akta autentik dan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan istri Pemohon I yang bernama Betaria Terischa binti Sutrisno secara hukum putus pada tanggal 02 Mei 2014 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, yang merupakan fotokopi akta autentik dan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon II dengan suami Pemohon II yang bernama Anang Kosim bin Hermansyah secara hukum putus pada tanggal 30 Maret 2020 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, maka diperoleh fakta bahwa pada saat perkawinan dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dianggap telah melakukan

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan tentang izin berpoligami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, maka diperoleh fakta bahwa pada saat perkawinan dengan Pemohon I, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu larangan perkawinan adalah perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar peraturan tentang izin berpoligami dan larangan/halangan perkawinan, sehingga permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari **H. Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **H. Tarmuji, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 366/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)